



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep.06-DPRD/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN
PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 1
TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengaktualisasikan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran serta melaksanakan hak, kewajiban, tugas dan wewenang anggota DPRD secara tertib dan terstruktur, diperlukan adanya komitmen kerja yang dapat menjamin terlaksanakannya peran DPRD tersebut secara demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- b. bahwa anggota Pansus sebagaimana tercantum pada huruf a tersebut diatas telah ditetapkan sesuai dengan keanggotaan Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan yang telah diusulkan oleh fraksi.
- c. bahwa Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4286);
4. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor: 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor: 17 Tahun 2014, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
8. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor: 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 39 Tahun 2007, tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2007 Tentang Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor: 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2018 Nomor: 12 TLNR Nomor 6197);
- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (LDKP Tahun 2005 Nomor 3);
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokol Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2007 Nomor 5);
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta tahun 2017 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

KEDUA : Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Sutisna, SH.MH

2. Ragil Sukamto
3. Hj. Enah Rohanah
4. H. Dudung Abdullah
5. UM. Sulaiman
6. H. Oja Sutisna
7. Anita Diana
8. Lina Yuliani
9. Hj. Ina Herlina
10. Putriarti Putik Harumewangi, SE
11. Andriyani
12. Dini Yuliani
13. Yanthi Nurhayati, S.pd
14. Zaenal Arifin
15. H. Ahmad Sumitha S, BE
16. Allaikasalam, SH.I
17. H. Ade Ahmad
18. Darmita
19. Apud Saepudin
20. H. Ihwan Ridwan
21. Asep Chandra
22. H. Dadang Sudirman ER, SE.,MM

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.

KE EMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, Yaitu selama 14 hari kerja mulai tanggal 2 Juli 2018 serta dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal, 2 Juli 2018.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

SARIF HIDAYAT

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris DPRD;
2. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kab. Purwakarta;
3. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kab. Purwakarta.